



**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)  
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  
1990 tentang perubahan Batas Wilayah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /  
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang  
– Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9 Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SAWAHLUNTO**

dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Walikota.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sawahlunto;
9. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah;



14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh orang atau badan;
16. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah;
17. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
18. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan digunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan;
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
6. Retribusi Terminal.

### **Bagian Kesatu**

## **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
  - a. pemakaian gedung / aula;
  - b. pemakaian rumah dinas;
  - c. pemakaian alat-alat berat;
  - d. pemakaian tanah milik pemerintah;
  - e. pemakaian kendaraan Dinas Pemda;
  - f. pemakaian Mobil Tangki PDAM; dan
  - g. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi.

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati kekayaan daerah.
- (4) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi adalah:
  - a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang memanfaatkan kekayaan daerah; dan
  - b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah :

- a. pemakaian rumah dinas ditetapkan berdasarkan luas bangunan;
- b. pemakaian tanah milik pemerintah ditetapkan berdasarkan luas tanah;
- c. pemakaian gedung / aula ditetapkan berdasarkan jumlah hari dan sifat kegiatan;

- d. pemakaian kendaraan Bus Pemda berdasarkan keperluan dan hari;
- e. pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jenis / hari / km;
- f. pemakaian tenda dan kursi ditetapkan berdasarkan jumlah dan hari; dan
- g. pemakaian kekayaan daerah lainnya ditetapkan berdasarkan satuan lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan;

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 6**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat/sarana rekreasi dan pariwisata di Daerah meliputi :
  - a. Goedang Ransoem;
  - b. Museum Kereta Api;

- c. Lubang Mbah Soero;
  - d. Sarana Wisata Air;
  - e. Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung;
  - f. Kebun Binatang;
  - g. Menunggang gajah / kuda / onta; dan
  - h. Objek wisata lainnya.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat/sarana rekreasi.

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan/pemanfaatan tempat/sarana rekreasi.

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi atas penggunaan / menikmati tempat/sarana rekreasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### Pasal 9

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata; dan
  - b. Tempat Khusus Parkir lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat paker yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir.

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tempat khusus parkir dan kendaraan yang diparkir;



## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa**

#### **Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Wisma arga; dan
  - b. Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa milik Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati fasilitas tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna / kamar / hari.

#### **Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan;

## **Bagian Kelima**

### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, yang meliputi:
  - a. penyewaan kandang;
  - b. pemakaian tempat pemotongan;
  - c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
  - d. pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong (keur master); dan
  - e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong.
- (2) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemeriksaan daging dari daerah lain;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong.

#### Pasal 17

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan;

### **Bagian Keenam** **Retribusi Terminal**

#### Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kendaraan yang masuk terminal

#### Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kendaraan yang masuk terminal;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan;

### **BAB III**

#### **PRINSIP DAN SASARAN TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 22

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing objek jenis Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah daerah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD;
- (3) Tata cara penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

## **BAB VIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarasa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



## Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 34**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang :

1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 13);

2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 5 seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 10 Seri C.4);
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Umum Dalam Daerah Kotamadya Dati II Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 1990 Nomor 2 seri B.1).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 36

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 13 Juni 2011

**WALIKOTA SAWAHLUNTO**

**ttd**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 13 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ttd**

**ZOHIRIN SAYUTI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Satuan lainnya adalah satuan yang disesuaikan dengan jenis objek Retribusi

#### Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

#### Pasal 6

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Objek wisata lainnya adalah selain objek – objek yang ada

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat khusus parkir lainnya seperti tempat parkir dihalaman /pekarangan yang disediakan oleh masyarakat

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Daging daerah lainnya adalah selain dari Daerah Kota Sawahlunto
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas

Pasal 22	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas

- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
  - Ayat (1) : Cukup Jelas
  - Ayat (2) : Cukup Jelas
  - Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
  - Ayat (1) : Cukup Jelas
  - Ayat (2) : Cukup Jelas
  - Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
  - Ayat (1) : Cukup Jelas
  - Ayat (2) : Cukup Jelas
  - Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
  - Ayat (1) : Cukup Jelas
  - Ayat (2) : Cukup Jelas
  - Ayat (3) : Cukup Jelas
  - Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup Jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Pemakaian Rumah Dinas Biaya Sewa		
	Kelas A ( $\geq 50$ )	525,-	M2 / bulan
	Kelas B ( $< 50 - 36$ )	450,-	M2 / bulan
	Kelas C ( $< 36$ )	375,-	M2 / bulan
2	Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal / usaha		
	Tanah Kelas I < radius 3 KM dari tepi jalan kendaraan Roda 4	300,-	M2 / bulan
	Tanah Kelas II > radius 3 KM dari tepi jalan kendaraan roda	225,-	M2 / bulan
3	a. Aula Kantor Camat L. Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari

	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	225.000,-	hari
	- Untuk Sosial	100.000,-	hari
	- Untuk Umum	200.000,-	hari
	d. Aula Dinas Sosnaker		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	100.000,-	hari
	f. Penginapan / Asrama Sanggar Kegiatan Belajar	7.500	Org / hari
	g. Gedung Organisasi/Wanita		
	- Untuk Pemerintah	120.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari

	- Untuk Umum	100.000,-	hari
	h. Gedung Dekranasda	3.000.000,-	Tahun
	i. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	j. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
4	1. Sewa Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Visi dan Misi / AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	2. Sewa Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Subsidi BBM / Non AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	200.000,-	hari

	b. Untuk keperluan Umum	300.000,-	hari
5	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	jam
	d. 1 unit alat berat Beckoeleader	250.000,-	jam
	e. 1 unit Dumptruck	275.000,-	hari
	f. 1 unit Stamper	100.000,-	hari
	g. 1 unit Mesin Las	100.000,-	hari
	h. 1 unit Kompresor	100.000,-	hari
	i. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km
	j. Exstrasi	200.000,-	Uji
	k. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	kubus
	l. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik
	m. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
6	Sewa pemakaian kekayaan Daerah lain – lain		
	a. Orgen	400.000,-	Hari

	b. Tenda Besar / Pariwisata	100.000,-	Buah / Hari
	c. Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
	d. Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
	e. Kursi dan sejenisnya	1.000,-	Buah / Hari
	f. Meja Makan Bulat	10.000,-	Buah / Hari
	g. Pentas	100.000,-	Hari
	h. Papan Pentas	1.000,-	Lembar / Hari
	i. WC Umum		
	- Belakang POS	1.400.000,-	Tahun
	- Sebelah Rumah Makan Cimpago	720.000,-	Tahun
	- Pasar (UPTD pasar)	360.000,-	Tahun
7	Gedung Rest Area	12.500.000,-	Tahun
8	Souvenir shop	10.000.000,-	Tahun
9	Kantor Eks kapenda untuk PT. BRI	15.000.000,-	Tahun
10	Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian:		
	- Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	- Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun

11	Sewa Kios Kandi		
	- Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	- Diluar	350.000,-	Petak / bulan
12	Sewa plaza kandi	200.000,-	Hari
13	Sewa lapangan Road Race Kandih	3.000.000,-	iven
14	Sewa Kendaraan Dinas		
	- Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	75.000,-	Bulan
	- Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	100.000,-	Bulan
	- Roda 2 (dua)	15.000,-	Bulan

14. Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
I	Kimia Lingkungan			

A	<b>FISIKA</b>			
1	Suhu	Termometri	2.500	3.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	3.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	3.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	15.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	3.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000
7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	3.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
B	<b>KIMIA</b>			
B.1	Anorganik Logam			
1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000

4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Nikel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000
9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000



22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000
23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000
B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO <sub>2</sub> Agresif	Titrimetri	10.000	12.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Fluorida	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	12.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	12.000

10	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	12.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	12.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	12.000
17	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Angka Kmn) <sub>4</sub> / zat organik	Titrimetri	16.000	20.000
II	AIR LIMBAH			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	40.000
2	BOD <sub>5</sub>	Spektrofotometri	32.000	40.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000

6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000
III	Bakteriologis Air			
1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri Coliform	Tabung Ganda	20.000	25.000
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

15. Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sawahlunto FM

a. Promosi

No	Kategori	Durasi	Jumlah Spot	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Iklan Produksi	0-60 detik	3 spot/hari	200.000,-/bulan
2	Adlibs/Iklan baca (ucapan)	0-60 detik	1 spot	5.000,-/tayang
3	Time Signal	-	-	500.000,-/bulan
4	Insert	5 menit	-	150.000,-/bulan

5	Sponsor Acara (Bloking Time)	0-60	-	2.000.000,-/bulan
6	Talk Show	0-60 menit 0-45 menit	1 spot 1 spot	500.000,- 350.000,-

b. Siaran langsung

No	Kategori	Durasi	Jam (Rp)
1	2	3	4
1	Perusahaan BUMN	0-60 menit	1.500.000,-
2	Instansi Pemerintah	0-60 menit	1.000.000,-

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**ttd**

**AMRAN NUR**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA

a. Tarif Masuk Museum Goedang Ransum

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang

b. Tarif Masuk Museum Kereta Api

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang

c. Tarif Masuk Taman Satwa Kandi

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	3.000,- / orang 4.000,- / orang 5.000,-/ orang
2	Dewasa : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	5.000,- / orang 6.000,- / orang 10.000,-/ orang

- d. Tarif Menunggang gajah / kuda / onta sebesar Rp 6.000 / orang / putaran
- e. Tarif Sarana Wisata Air

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sepeda Air	10.000,- /unit/15menit
2	Sepeda Boat/Rubber Boat	10.000,- /orang/trip
3	Banana Boat	15.000,- /orang/trip
4	Kayak single	10.000,-/unit/15 menit
5	Kayak Double	15.000,- /unit/15 menit
6	Jet Ski	30.000,-/unit/15 menit.
7	Perahu Naga Rekreasi	10.000,- /orang/putaran
8	Becak air	15.000,-/unit

- f. Tarif Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Mainan Bermotor Roda 4	20.000,- /unit/putaran
2	Mainan Bermotor Roda 2	15.000./unit/ Putaran
3	Sepeda Gunung	10.000,- /unit/putaran

- g. Tarif Masuk Lubang Tambang Mbah Soero sebesar Rp. 8.000,-/orang.

h. Tarif Fasilitas lainnya.

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Out bound 1. Flying Fox 2. V- Brige 3.Spidermen Web 4. Bungge tramphon	10.000,-/satu paket/kali
2	Paint Ball Shotting target	25.000,-/orang 5.000,-/5 peluru/orang
3	Bola-bola gila	10.000,- /orang/10 menit
4	Sewa Baju Cowboy Indian	5.000,-/orang
5	Tiket masuk Penangkaran Buaya	2.000,-/orang
6	Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)	10.000,- /orang/hari
7	Gokart	30.000,-/trip

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**ttd**

**AMRAN NUR**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 JUNI 2011  
TENTANG : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Bus/Truk	5.000,-/parkir
2	Roda 4	3.000,-/parkir
3	Roda 2	2000,-/parkir

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**ttd**

**AMRAN NUR**



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : RETRIBUSI TEMPAT  
PENGINAPAN / PESANGRAHAN  
/ VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Mess Arga II		
	Kamar AC	Rp. 75.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 50.000,-	Kamar/hari
	Kamar Single Bed	Rp. 25.000,-	Kamar/hari
2	Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa lainnya		
	Kamar AC	Rp. 100.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 75.000,-	Kamar/hari
	Kamar Single Bed	Rp. 50.000,-	Kamar/hari
	Ekstra Bed	Rp. 20.000,-	Unit / hari

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
**ttd**  
**AMRAN NUR**

LAMPIRAN V :            PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR            :    2 TAHUN 2011

TANGGAL        :    13 JUNI 2011

TENTANG         :    RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jenis Hewan</b>	<b>Tarif/ekor (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pemakaian tempat Rumah Potong Hewan untuk pemotongan dan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	27.500,- 5.000,-
2	Pemakaian Tempat Rumah Potong Hewan untuk pemotongan hajat dan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	15.000,- 4.000,-
3	Pemotongan hajat diluar Rumah Potong Hewan terlebih dahulu diperiksa kesehatan ternak tersebut	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	10.000,- 2.500,-

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
ttd  
**AMRAN NUR**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 2 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 13 JUNI 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI TERMINAL

<b>No</b>	<b>Trayek / Tujuan</b>	<b>Baru (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Mobil angkutan umum dalam kota	300,- / Trip (Rp. 1.000,- / Hari )
2	Mobil bus / mini bus umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 2.000,- / trip
3	Mobil Bus / mini bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 2.000,- / trip

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
**ttd**  
**AMRAN NUR**